



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 19-K/PMT.II/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIMAS BAGUS PRANANJAYA**
Pangkat, NRP : Mayor Cpm, 11070049030482
Jabatan : Danunit-1 Tim Kontra Intel Satuan Intelijen
Kesatuan : Koopssus TNI
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 4 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kantor Koopssus TNI Jl. Raya Cilangkap Mabes TNI
Jakarta Timur

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Puspom TNI Nomor : BP-02/A-01/II/2024 tanggal 15 Februari 2024.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankopasus TNI selaku Papera Nomor Kep/13/V/2024 tanggal 17 Mei 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/20/V/2024 tanggal 30 Mei 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAP/19-K/PMT.II/AD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAPTERA/19-K/PMT.II/AD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAP/19-K/PMT.II/AD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024
Pembacaan Surat Damai Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/20/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Puspom TNI Nomor: BP-02/A-01/II/2024 tanggal 15 Februari 2024, oleh Oditur Militer Tinggi.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 11 (sebelas) lembar Absensi Khusus a.n. Mayor Cpm Dimas Bagus Prananjaya NRP 11070049030482 Jabatan Danunit-1 Tim KOntra Intel Satuan Intelijen Kesatuan Koopssus TNI bulan Juli 2023 s.d. September 2023.
 - 2) 1 (satu lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).
 - 3) 1 (satu) lembar Riwayat Hidup.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang,

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dari Otmilti II Jakarta berdasarkan surat pelimpahan berkas perkara Nomor: R/101/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, kemudian diterima di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan telah diregister dengan Nomor : 19-K/PMT.II/AD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024.
2. Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-01/A-01/II/2024/Tipidmilum tanggal 8 Januari 2022 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 20 Februari 2024 yang dibuat oleh Penyidik Puspom TNI.
3. Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai perundang-undangan oleh Oditur Militer Tinggi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - a. Surat Kaotmilti II Jakarta Nomor B/317/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Surabaya, namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan tanggal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 karena Terdakwa sampai saat ini tidak pernah

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk satuan, sesuai surat dari Komandan Komando Operasi Khusus TNI Nomor B/373/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024.

b. Surat Kaotmilti II Jakarta Nomor B/322/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Panggilan ke-2 menghadap ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan pada Hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 karena Terdakwa sampai saat ini tidak pernah masuk satuan, sesuai surat dari Komandan Komando Operasi Khusus TNI Nomor B/434/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024.

c. Surat Kaotmilti II Jakarta Nomor B/355/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 tentang Panggilan ke-3 menghadap ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 karena Terdakwa sampai saat ini tidak pernah masuk satuan, sesuai surat dari Komandan Komando Operasi Khusus TNI Nomor B/545/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024.

d. Surat Kaotmilti II Jakarta Nomor B/400/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 tentang Panggilan ke-4 menghadap ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 karena Terdakwa sampai saat ini tidak pernah masuk satuan, sesuai surat dari Komandan Komando Operasi Khusus TNI Nomor B/530/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024.

4. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer Tinggi menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada, untuk itu Oditur Militer Tinggi mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan", hal mana dalam penjelasan pasal 2 ayat (4)

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan “cepat” harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan system peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian yang berlarut-larut terhadap status perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi.

7. Bahwa sebagai pengejawantahan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut maka sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat. Kemudian berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D butir 4 Rumusan Hukum Kamar Militer (Perubahan terhadap Rumusan Kamar Militer tahun 2017/SEMA Nomor 1 Tahun 2017) tentang Pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer, mengatur bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi in absensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dihubungkan dengan perkara ini, dimana Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 4 (empat) kali ke persidangan sejak tanggal 19 Juni 2024 untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada, hal ini yang dikuatkan dengan surat Komandan Komando Operasi Khusus TNI selaku komandan satuan. Sehingga jika dihitung sejak Terdakwa dipanggil secara sah dan patut

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Prajurit di tempat dan kepersidangan sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan perkara ini diputus pada tanggal 6 Agustus 2024, maka kurun waktu tersebut adalah selama 1 (bulan) bulan dan 19 (sembilan belas) hari, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 tersebut serta untuk mencapai ke-efektifitasan dan ke-efisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dan mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa atau secara in absentia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/20/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 22 bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Kantor Koopssus TNI Jl. Raya Cilangkap Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Sepa PK TNI di Magelang Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Cpm, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, selanjutnya Terdakwa menjabat sebagai Danunit-1 Tim Kontra Intel Satuan Intelijen Koopssus TNI dengan pangkat Mayor Cpm NRP 11070049030482.
2. Bahwa Terdakwa TMT 22 Juli s.d. 22 Juli 2023 menjalani pidana di Lemasmil II Cimahi selama 1 (satu) tahun sesuai putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta atas kasus Penipuan, namun setelah selesai menjalani pidana, Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2024, Kesatuan melaporkan Terdakwa ke Puspom TNI, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024, sesuai laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/I/2024 Tipidmil agar perkaranya di proses sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan dari Komandan Satuan dan Atasan lain yang berwenang, kemudian Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat ataupun menelpon Kesatuannya.

5. Bahwa atas tindakan/perbuatan Terdakwa tersebut, Kesatuan Koopssus TNI telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO dan laporan kepada Penyidik Puspom TNI, namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan 8 Januari 2024 selama 170 (seratus tujuh puluh) hari atau secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan atau Pejabat yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: YOHANES JOJO SUHARDONO, S.E.
Pangkat, NRP	: Mayor Cba, 2910045050871
Jabatan	: Pabanda Dok Watpers
Kesatuan	: Koopssus TNI
Tempat, tanggal lahir	: Palembang, 19 Agustus 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katolik
Tempat tinggal	: Jl. Blok Duku Gg. Masjid No. 45 RT 14 RW 10 Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2019 saat pembentukan Koopssus TNI di Mabes TNI Cilangkap dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penipuan pada tahun 2022 dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan sebelum menjalani hukuman di Lemasmil II Cimahi, Terdakwa pada tanggal 03 Juni 2022 dilaporkan oleh istrinya a.n. Swasti Nofrida dalam perkara KDRT karena Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya.

3. Bahwa selanjutnya sejak tanggal 22 Juli 2022 s.d tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa menjalani pidana di Lemasmil II Cimahi, kemudian pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa dibebaskan karena telah selesai menjalani pidananya di Lemasmil II Cimahi sesuai Berita Acara Pembebasan Narapidana Militer yang ditanda tangani oleh Kolonel Sus Asep Saefulgani, S.H. NRP 524425 selaku Kalemasmil II Cimahi. Setelah itu Kalemasmil II Cimahi membuat Surat Perintah Nomor Sprin/90/VII/2023 tanggal 22 Juli 2022 yang memerintahkan kepada Terdakwa menghadap dan melaporkan kepada Dankoopssus TNI pada kesempatan pertama karena telah selesai melaksanakan pidana penjara di Lemasmil II Cimahi. Kemudian Kalemasmil II Cimahi membuat surat kepada Dankoopssus TNI Nomor: R/90/VII/2022 tanggal 22 Juli 2023 tentang Pembebasan mantan Napimil a.n. Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2023 dan mohon kepada Dankoopssus TNI memerintahkan kepada pejabat terkait untuk memberitahukan kepada Kalemasmil II Cimahi apakah yang bersangkutan telah kembali/diterima kesatuan.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 diperintahkan oleh Letkol Adm Rohmadony (Pabandya 1/Watpers Spers Koopssus TNI) untuk membuat surat balasan kepada Kepala Lemasmil II Cimahi sesuai surat Koopssus TNI Nomor : B/665/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang laporan belum kembalinya mantan Napimil a.n. Terdakwa setelah selesai menjalani pidana selama 1 (satu) tahun bertempat di Lemasmil II Cimahi.

5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa tidak kembali ke kesatuan pada tanggal 22 Juli 2023 setelah Terdakwa selesai menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lemasmil II Cimahi.

6. Bahwa pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun Terdakwa belum diketemukan sehingga Terdakwa dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/01/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 namun Terdakwa tetap tidak diketemukan sehingga kesatuan melaporkan Terdakwa ke Puspom TNI sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/I/2024/Tipidmilum tanggal 8 Januari 2024.

7. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, situasi Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan Koopssus TNI tidak dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

8. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **MUHDianto**
Pangkat, NRP : Kapten Mar, 21006/P
Jabatan : Pasi Ops Sipamops Denma
Kesatuan : Koopssus TNI
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 3 September 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum TNI AL Blok B-V/33ART 005/002 Kel. Sukamanah
Kota Bogor Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2021 saat Saksi-2 pindah tugas ke Koopssus TNI dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui sejak tanggal 22 Juli 2022 s.d tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa menjalani pidana di Lemasmil II Cimahi, kemudian pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa dibebaskan karena telah selesai menjalani pidananya di Lemasmil II Cimahi sesuai Berita Acara Pembebasan Narapidana Militer yang ditanda tangani oleh Kolonel Sus Asep Saefulgani, S.H. NRP 524425 selaku Kalemasmil II Cimahi. Setelah itu Kalemasmil II Cimahi membuat Surat Perintah Nomor Sprin/90/VII/2023 tanggal 22 Juli 2022 yang memerintahkan kepada Terdakwa menghadap dan melaporkan kepada Dankoopssus TNI pada kesempatan pertama karena telah selesai melaksanakan pidana penjara di Lemasmil II Cimahi. Kemudian Kalemasmil II Cimahi membuat surat kepada Dankoopssus TNI Nomor: R/90/VII/2022 tanggal 22 Juli 2023 tentang Pembebasan mantan Napimil a.n. Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2023 dan mohon kepada Dankoopssus TNI memerintahkan kepada pejabat terkait untuk memberitahukan kepada Kalemasmil II Cimahi apakah yang bersangkutan telah kembali/diterima kesatuan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Mayor Cba Yohanes Jojo Suhardono, S.E. diperintahkan oleh Letkol Adm Rohmadony (Pabandya 1/Watpers Spers Koopssus TNI) untuk membuat surat balasan kepada Kepala Lemasmil II Cimahi sesuai surat Koopssus TNI Nomor: B/665/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang laporan belum kembalinya mantan Napimil a.n. Terdakwa setelah selesai menjalani pidana selama 1 (satu) tahun bertempat di Lemasmil II Cimahi.
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa tidak kembali ke kesatuan pada tanggal 22 Juli 2023 setelah Terdakwa selesai menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lemasmil II Cimahi.
5. Bahwa Saksi-2 pernah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa di Jl. Pulau Nangka Timur 1A No. 2 Jakarta Timur namun Saksi-2

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak menemukan Terdakwa. Selain itu pihak kesatuan pernah memasukkan Terdakwa ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/01/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 namun Terdakwa tetap tidak diketemukan sehingga kesatuan melaporkan Terdakwa ke Puspom TNI sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/I/2024/Tipidmilum tanggal 8 Januari 2024.

6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, situasi Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan Koopssus TNI tidak dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

7. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang,

1. Bahwa Terdakwa DIMAS BAGUS PRANANJAYA adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Danunit-1 Tim Kontra Intel Satuan Intelejen Koopsus TNI dengan pangkat Mayor Cpm NRP 11070049030482.

2. Bahwa Terdakwa Mayor Cpm DIMAS BAGUS PRANANJAYA NRP 11070049030482 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer Tinggi yang dikuatkan dengan surat dari Komandan Komando Operasi Khusus TNI selaku komandan satuannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa surat-surat:

- 11 (sebelas) lembar Absensi Denma Koopssus TNI bulan Juli 2023 s.d September 2023 yang ditanda tangani oleh Dandenma Koopssus TNI a.n Mayor Inf Anton Timotius Milala, S.E., M.IP. NRP 11050039490783.
- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).
- 1 (satu) lembar Riwayat Hidup.

telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya sejak semula sudah melarikan diri sampai dengan perkaranya disidangkan sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya surat keputusan penyerahan perkara (Skeppera) atau setidaknya sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur Militer.
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi pada tanggal 8 Januari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah, dan barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa DIMAS BAGUS PRANANJAYA adalah Prajurit TNI AD pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Danunit-1 Tim Kontra Intel Satuan Intelijen Koopsus TNI dengan pangkat Mayor Cpm NRP 11070049030482.
2. Bahwa benar Saksi-1 Mayor Cba Yohanes Jojo Suhardono, S.E. mengetahui Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penipuan pada tahun 2022 dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan sebelum menjalani hukuman di Lemasmil II Cimahi, Terdakwa pada tanggal 03 Juni 2022 dilaporkan oleh istrinya a.n. Swasti Nofrida dalam perkara KDRT karena Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya.
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 Kapten Mar Kapten Mar mengetahui sejak tanggal 22 Juli 2022 s.d tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa menjalani pidana di Lemasmil II Cimahi, kemudian pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa dibebaskan karena telah selesai menjalani pidananya di Lemasmil II Cimahi sesuai Berita Acara Pembebasan

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nalapidana militer yang ditandatangani oleh Kolonel Sus Asep Saefulgani, S.H. NRP 524425 selaku Kalemasmil II Cimahi. Setelah itu Kalemasmil II Cimahi membuat Surat Perintah Nomor Sprin/90/VII/2023 tanggal 22 Juli 2022 yang memerintahkan kepada Terdakwa menghadap dan melaporkan kepada Dankoopssus TNI pada kesempatan pertama karena telah selesai melaksanakan pidana penjara di Lemasmil II Cimahi. Kemudian Kalemasmil II Cimahi membuat surat kepada Dankoopssus TNI Nomor: R/90/VII/2022 tanggal 22 Juli 2023 tentang Pembebasan mantan Napimil a.n. Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2023 dan mohon kepada Dankoopssus TNI memerintahkan kepada pejabat terkait untuk memberitahukan kepada Kalemasmil II Cimahi apakah yang bersangkutan telah kembali/diterima kesatuan.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 diperintahkan oleh Letkol Adm Rohmadony (Pabandya 1/Watpers Spers Koopssus TNI) untuk membuat surat balasan kepada Kepala Lemasmil II Cimahi sesuai surat Koopssus TNI Nomor : B/665/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang laporan belum kembalinya mantan Napimil a.n. Terdakwa setelah selesai menjalani pidana selama 1 (satu) tahun bertempat di Lemasmil II Cimahi.

5. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa tidak kembali ke kesatuan pada tanggal 22 Juli 2023 setelah Terdakwa selesai menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lemasmil II Cimahi.

6. Bahwa benar Saksi-2 pernah membantu pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa di Jl. Pulau Nangka Timur 1A No. 2 Jakarta Timur namun Saksi-2 tidak berhasil menemukan Terdakwa sehingga pihak kesatuan memasukkan Terdakwa ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/01/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

7. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 11 (sebelas) lembar Absensi Denma Koopssus TNI bulan Juli 2023 s.d September 2023 yang ditanda tangani oleh Dandenma Koopssus TNI a.n Mayor Inf Anton Timotius Milala, S.E., M.IP. NRP 11050039490783 menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan Koopssus TNI sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023, maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

8. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2024 kesatuan Koopssus TNI telah melaporkan Terdakwa ke Puspom TNI sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-01/A-01/I/2024/Tipidmilum untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 8 Januari 2024 atau selama 170 (seratus tujuh puluh) secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu, dan berdasarkan keterangan Saksi-1

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 19/K/PMT.II/AD/VI/2024
Putusan Saksi 2 menerangkan bahwa hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

10. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, situasi Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan Koopssus TNI tidak dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mengkwalifisir mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti surat yang di ajukan oleh Oditur Militer Tinggi di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa DIMAS BAGUS PRANANJAYA adalah Prajurit TNI AD pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif sebagai Danunit-1 Tim Kontra Intel Satuan Intelejen Koopsus TNI dengan pangkat Mayor Cpm NRP 11070049030482.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan juga adanya Keppera dari Komandan Komando Pasukan Khusus TNI selaku Papera Nomor Kep/13/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinan aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja.

Bahwa menurut S.R. Sianturi mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Yang dimaksud dengan ketidak hadiran menurut pasal 95 KUHPM ialah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah si pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/tulisan, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti surat yang di ajukan oleh Oditur Militer Tinggi di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 Mayor Cba Yohanes Jojo Suhardono, S.E. mengetahui Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penipuan pada tahun 2022 dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan sebelum menjalani hukuman di Lemasmil II Cimahi, Terdakwa pada tanggal 03 Juni 2022 dilaporkan oleh istrinya a.n. Swasti Nofrida dalam perkara KDRT karena Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya.
2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 Kapten Mar Kapten Mar mengetahui sejak tanggal 22 Juli 2022 s.d tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa menjalani pidana di Lemasmil II Cimahi, kemudian pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa dibebaskan karena telah selesai menjalani pidananya di Lemasmil II Cimahi sesuai Berita Acara Pembebasan Narapidana Militer yang ditanda tangani oleh Kolonel Sus Asep Saefulgani, S.H. NRP 524425 selaku Kalemasmil II Cimahi. Setelah itu Kalemasmil II Cimahi membuat Surat Perintah Nomor Sprin/90/VII/2023 tanggal 22 Juli 2022 yang memerintahkan kepada Terdakwa menghadap dan melaporkan kepada Dankoopssus TNI pada kesempatan pertama karena telah selesai melaksanakan pidana penjara di Lemasmil II Cimahi. Kemudian Kalemasmil II Cimahi membuat surat kepada Dankoopssus TNI Nomor: R/90/VII/2022 tanggal 22 Juli 2023 tentang Pembebasan mantan Napimil a.n. Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2023 dan mohon kepada Dankoopssus TNI memerintahkan kepada pejabat terkait untuk memberitahukan kepada Kalemasmil II Cimahi apakah yang bersangkutan telah kembali/diterima kesatuan.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 diperintahkan oleh Letkol Adm Rohmadony (Pabandya 1/Watpers Spers Koopssus TNI) untuk membuat surat balasan kepada Kepala Lemasmil II Cimahi sesuai surat Koopssus TNI Nomor : B/665/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang laporan belum kembalinya mantan Napimil a.n. Terdakwa setelah selesai menjalani pidana selama 1 (satu) tahun bertempat di Lemasmil II Cimahi.
4. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa tidak kembali ke kesatuan pada tanggal 22 Juli 2023 setelah Terdakwa selesai menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lemasmil II Cimahi.
5. Bahwa benar Saksi-2 pernah membantu pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa di Jl. Pulau Nangka Timur 1A No. 2 Jakarta Timur namun Saksi-2 tidak berhasil menemukan Terdakwa sehingga pihak kesatuan memasukkan Terdakwa ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/01/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 11 (sebelas) lembar Absensi Denma Koopssus TNI bulan Juli 2023 s.d September 2023 yang ditanda tangani oleh Dandenma Koopssus TNI a.n Mayor Inf Anton Timotius Milala, S.E., M.IP. NRP 11050039490783 menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan Koopssus TNI sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023, maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

7. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2024 kesatuan Koopssus TNI telah melaporkan Terdakwa ke Puspom TNI sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-01/A-01/I/2024/Tipidmilum untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 8 Januari 2024 atau selama 170 (seratus tujuh puluh) secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu, dan berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan bahwa hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

9. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Puspom TNI pada tanggal 8 Januari 2024 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (oogmerk), yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya karena Terdakwa tidak mau lagi berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya yaitu di kesatuan Koopssus TNI, bahkan dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Koopssus TNI dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan suatu tugas Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti surat yang di ajukan oleh Oditur Militer Tinggi di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 8 Januari 2024 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 8 Januari 2024, Terdakwa maupun kesatuan Koopsus TNI tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut tanpa terputus lebih dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti surat yang di ajukan oleh Oditur Militer Tinggi di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 8 Januari 2024 atau selama 170 (seratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 170 (seratus tujuh puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.
2. Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya berupa Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer. Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan sebagai alat pertahanan negara, padahal hanya dengan disiplin yang tinggi maka stabilitas kesatuan akan tercapai, serta hanya dengan stabilitas suatu kesatuan dapat bekerja melaksanakan tugas secara optimal.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa apalagi Terdakwa sebagai Pamen TNI berpangkat Mayor karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi II Tinggi Jakarta ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok Terdakwa dan kesatuannya sebagai alat pertahanan negara.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa pernah mengabdikan lingkungan TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sesuai Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 08-K/PMT.II/AD/III/2021 tanggal 9 September 2021.
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin komandan satuan sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 8 Januari 2024 ternyata Terdakwa masih meninggalkan kesatuan sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 8 Agustus 2024, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa, karena Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan satuan dalam kurun waktu yang sangat lama yaitu sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 8 Agustus 2024 atau selama 384 (tiga ratus delapan puluh empat) hari atau selama 1 (satu) tahun dan 19 (sembilan belas) hari.

Menimbang, bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dihadapkan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, yaitu sejak tanggal 22 Juli 2023 dan hingga perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 8 Agustus 2024 belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, oleh karenanya untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan juga agar perbuatannya tidak ditiru

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelen Prajurit yang hadir pada Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 11 (sebelas) lembar Absensi Denma Koopssus TNI bulan Juli 2023 s.d September 2023 yang ditanda tangani oleh Dandenma Koopssus TNI a.n Mayor Inf Anton Timotius Milala, S.E., M.IP. NRP 11050039490783.
- b. 1 (satu lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).
- c. 1 (satu) lembar Riwayat Hidup.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administrasi perkara sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir a mengatur besaran biaya perkara tingkat pertama untuk Pamen adalah Pamen 20.000 s/d 25.000.

- Mengingat :**
1. Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 2. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 3. Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 4. Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 5. SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021.
 6. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **DIMAS BAGUS PRANANJAYA**, Mayor Cpm NRP 11070049030482 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. (sebagai) Terdakwa Absensi Denma Koopssus TNI bulan Juli 2023 s.d September 2023 yang ditanda tangani oleh Dandenma Koopssus TNI a.n Mayor Inf Anton Timotius Milala, S.E., M.IP. NRP 11050039490783.

b. 1 (satu lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).

c. 1 (satu) lembar Riwayat Hidup.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Tuty Kiptiani, S.H., M.H., Laksamana Pertama TNI, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522940 dan Sultan, S.H., Kolonel Chk NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Sahat M Nasutiono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910097361171, Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2920087370171, serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 522940

Ttd

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tuty Kiptiani, S.H., M.H.

Laksamana Pertama TNI

Panitera Pengganti

Ttd

Dani Subroto, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 2920087370171

Salinan sesuai dengan Putusan aslinya

Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 524418

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.II/AD/VI/2024